



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

DINAS PMD

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 163³ TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANG
KATAN PENJABAT KEPALA DESA DESA PUHKEREP
KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA** :
1. Surat Pembantu Bupati di Lengkong tanggal 2 April 1991 Nomor : 141/48/426.65/1991 perihal Persetujuan Pemberhentian Kepala - Desa;
 2. Surat Csmat Rejoso tanggal 25 Maret 1991 Nomor : 141/98/ 426 . 652/1991 perihal Laporan meninggal dunia Kepala Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso .
- MEMENINGKAT** :
- a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. SUTEDJO Kepala Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso meninggal dunia, maka demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan Desa di Desa Puhkerep, perlu menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Bahwa Sdr. HARDJITO, Jabatan Sekretaris Desa, Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Panjabat Kepala Desa, Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .
- MEMINGKAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang -

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Ta ta Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Se mentara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengang katan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala De- sa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Keduduk an Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Uruse an dan Kepala-kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 10 Ok tober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Penge - sahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBER HENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DESA PUHKEREP KECAMATAN REJOSO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SUTEDJO dari Jabatan Ke pala Desa, Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso, Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk, karena meninggal Dunia .

Pasal 2.

Atas Jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepa- la Desa Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk atas nama Pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 3.

Pasal 3.

Memunjuk dan mengangkat Sdr. HARDJITO, jabatan Sekretaris Desa, Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala - Desa definitif .

Pasal 4.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa definitif ;
3. Tatap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Sekretaris Desa;

Pasal 5.

Selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan - Penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60 % X Rp. 50.000,- = Rp. 30.000,- dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan di dalamnya .

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada ahli waris almarhum dan Penjabat Kepala Desa, untuk digunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 22 MEI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Tk. II Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk;
 5. Sdr. Ka ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Ka Kan SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Ka Kan BANGDES Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 9. Sdr. Camat Rejoso ;
 10. Sdr. Kepala Desa Puhkerep.